



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA

**MASUKAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DESEMBER 2020

MASUKAN APEKSI ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal RPP	Bunyi Pasal	Catatan/Masukan
<p>BAB III STANDAR TEKNIK BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Pasal 11 Hal 16</p>	<p>Standar Teknis Bangunan Gedung meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung; Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung; Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung; Standar Pelestarian Bangunan Gedung; Standar Pembongkaran Bangunan Gedung; Standar BGFK; Ketentuan Penyelenggaraan BGN; Standar Teknis Penyelenggaraan BGH; Ketentuan Dokumen; dan Ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 	<p>Sebaiknya dibuat pengelompokan untuk Standar Teknis yaitu menjadi:</p> <p>Standar Teknis Bangunan Gedung meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yaitu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung; Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung; Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung; Standar Pelestarian Bangunan Gedung; Standar Pembongkaran Bangunan Gedung; Standar terkait Obyek Bangunan Gedung, yaitu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Standar Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK); Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN); Standar Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH); Standar terkait Dokumen Bangunan Gedung; Standar terkait Pelaku Bangunan Gedung.
<p>Pasal 17 ayat 4 Hal 19</p>	<p>(3) Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam KRK.</p>	<p>Ayat 3:</p> <p>Istilah KRK seharusnya diganti menjadi Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Karena dalam Pasal 1 Ketentuan Umum sudah tidak disebutkan KRK lagi.</p>

<p>Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja</p>	<p>(4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada RDTR dan/atau RTBL.</p> <p>(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.</p>	<p>Ayat 4: Perlu penegasan penggunaan RBTL. Dalam UU Cipta Kerja tidak dikenal/tidak dinyatakan istilah RBTL. Sebaiknya digunakan istilah RDTR saja.</p>
<p>Pasal 22 Hal 20</p>	<p>(1) RTBL merupakan pengaturan ketentuan tata bangunan sebagai tindak lanjut rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana rinci wilayah perkotaan, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas Bangunan Gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.</p> <p>(2) RTBL memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.</p>	<p>Perlu diatur skala dan cakupan luasannya.</p>
<p>Pasal 225 ayat 2 Hal 193</p>	<p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.</p>	<p>Perlu penjelasan apakah TPA (Tim Profesi Ahli) sama dengan TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dan TPT (Tim Peneliti Teknis) sama dengan Tim Teknis, karena memiliki</p>

		fungsi mirip sebagai Sekretariat Pengelola Perizinan Bangunan Gedung selama ini.
<p>BAB III STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Pasal 239 ayat 4 Hal 206</p>	<p>(4) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas lantai paling banyak 72 m² dan Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m², dokumen rencana teknis dapat disediakan sendiri oleh Pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> menggunakan ketentuan pokok tahan gempa; menggunakan desain purwarupa Bangunan Gedung; atau c. direncanakan oleh penyedia jasa perencanaan. 	<p>Perlu penegasan/konsistensi terkait luas lantai bangunan minimal 72 m² atau 36 m². Ada perbedaan pengaturan dari kedua pasal.</p>
<p>BAB XVI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>Pasal 21E ayat 3 Hal 601</p>	<p>(3) Rumah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumah layak huni dengan luas lantai bangunan Rumah lebih dari 36m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan kurang dari 350m² (tiga ratus lima puluh meter persegi), atau rumah dengan luas bangunan paling luas 36m² (tiga puluh enam meter persegi) dengan harga Rumah lebih besar dari harga Rumah sederhana</p>	

<p>Pasal 248 Hal 214</p>	<p>(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (4) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan nilai retribusi daerah; b. pembayaran retribusi daerah; dan c. penerbitan PBG <p>(2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (5), dan Pasal 245 ayat (5).</p> <p>(3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Error! Reference source not found. ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.</p> <p>(4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>(5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Error! Reference source not found. dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>Perlu penjelasan bahwa SIMBG terintegrasi dengan Bank Referensi masing-masing daerah dalam Kas Daerah untuk proses pembayaran retribusi daerah.</p> <p>Sejumlah ayat dalam RPP ini ditemukan kesalahan redaksi (Error Reference source not found) yang harus dikoreksi.</p>
--------------------------	---	---

	<p>(7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2) huruf Error! Reference source not found. dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP.</p> <p>(9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi: a. dokumen PBG; dan b. lampiran dokumen PBG.</p>	
Pasal 250 Hal 216	<p>(1) Pelaksanaan konstruksi dimulai setelah Pemohon memperoleh PBG.</p> <p>(2) Dalam hal BGFK pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi bidang Bangunan Gedung yang memiliki kompetensi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemohon harus menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada Dinas Teknis melalui SIMBG.</p> <p>(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.</p> <p>(5) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Teknis meminta klarifikasi kepada Pemohon melalui SIMBG.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penjelasan proses/alur bisnis Persetujuan Bangunan Gedung. 2. Usulan penghapusan ayat 5, mengingat Dinas Teknis (PUPR) adalah pengelola SIMBG.

	<p>(6) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan PBG.</p> <p>(7) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan, PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(8) Dalam hal PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemohon harus mengulangi pendaftaran.</p> <p>(9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (6).</p>	
Pasal 269 ayat 1 Hal 228	<p>(1) Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada (existing); permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis; dan penerbitan SLF. 	<p>1. Usulan agar Surat Keterangan Pemanfaatan Sementara diterapkan pada SLF Bangunan Gedung Eksisting, karena kasus paling banyak Bangunan Gedung yang belum dapat memenuhi rekomendasi Pengkaji Teknis adalah pada Bangunan Gedung Eksisting. Untuk itu usulan pembahasan poin dalam Pasal 269 ayat 1 adalah sebagai berikut:</p> <p>(1) Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada (existing);

<p>Pasal 288 Hal 247</p>	<p>(1) Dalam hal pengajuan perpanjangan SLF berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) huruf c, pembaruan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) huruf c mengikuti ketentuan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 248.</p> <p>(2) Dalam hal Penyedia Jasa Pengkajian Teknis atau Dinas Teknis mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 279 ayat (2) huruf c, Pemilik atau Pengguna dapat mengajukan surat keterangan Pemanfaatan sementara kepada DPMPTSP.</p> <p>(3) Surat keterangan pemanfaatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Pemanfaatan sementara Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Surat keterangan Pemanfaatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 279 ayat (2) huruf c yang dilengkapi dengan:</p>	<p>b. permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis; dan</p> <p>c. surat keterangan pemanfaatan sementara;</p> <p>d. penerbitan SLF.</p> <p>2. Surat Keterangan Pemanfaatan Sementara seharusnya tidak diperlukan pada proses perpanjangan SLF, dengan asumsi sudah diberikan waktu 5 tahun untuk melaksanakan rekomendasi Pengkaji Teknis saat SLF pertama.</p>
--------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. surat pernyataan kesediaan melakukan perbaikan Bangunan Gedung oleh Pemilik atau Pengguna; dan b. surat pernyataan tanggung jawab risiko kegagalan Bangunan Gedung oleh Pemilik atau Pengguna. <p>(5) Surat keterangan Pemanfaatan sementara sebagaimana dimaksud pada (2) diterbitkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berlaku sementara selama perkiraan waktu sebagaimana dimaksud Pasal 279 ayat (8); dan b. surat keterangan Pemanfaatan sementara tidak dapat diperpanjang. <p>(6) Surat keterangan Pemanfaatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon atau Pengguna tidak mulai menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 279 ayat (2) huruf c dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keterangan Pemanfaatan sementara diterbitkan; atau b. Pemohon atau Pengguna tidak memenuhi rekomendasi dalam jangka waktu ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 279 ayat (7). 	
--	--	--

<p>BAB IV PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 312 ayat 1 – 2 Hal 263</p>	<p>(1) Proses penyelenggaraan setiap Bangunan Gedung harus melalui SIMBG.</p> <p>(2) Proses penyelenggaraan setiap Bangunan Gedung harus melalui SIMBG. SIMBG merupakan system informasi penyelenggaraan Bangunan Gedung. Proses penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> konsultasi; penerbitan PBG; penerbitan SLF; penerbitan SBKBG; penerbitan surat penetapan atau persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung; dan pendataan Bangunan Gedung 	<ol style="list-style-type: none"> Usulan perlunya diatur dalam SIMBG fitur unduh/<i>download</i> atau backup serta terintegrasi data dengan sistem dari daerah yang sudah terbangun selama ini dan berjalan dengan baik. Perlu penyelarasan SIMBG dengan Sicantik Cloud yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang juga menjadi media penghubung OSS dengan Pemerintah Daerah
<p>BAB XVI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pasal 17 Hal 598</p>	<p>(5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> jaringan jalan; saluran pembuangan air hujan atau drainage; penyediaan air minum; saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan tempat pembuangan sampah. 	<p>Usulan perubahan/penambahan poin dalam ayat:</p> <p>Ayat 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> jaringan jalan beserta bangunan pelengkap lainnya; jaringan saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) beserta kelengkapannya; dan tempat pengelolaan sampah terpadu. <p>Ayat 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> sarana pendidikan; sarana kesehatan;

	<p>(6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ruang terbuka hijau; dan b. sarana umum; <p>(7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. sarana peribadatan; d. sarana pemerintahan dan pelayanan umum; e. sarana rekreasi dan olah raga; f. sarana pemakaman / TPU; g. sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH); h. sarana perniagaan/perbelanjaan; dan i. sarana parkir. <p>Ayat 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan air bersih; b. jaringan listrik; c. jaringan telepon; d. jaringan gas; e. jaringan transportasi; f. pemadam kebakaran; dan g. sarana Penerangan Jalan Umum (PJU). <p>Usulan penambahan ayat untuk pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas luas pemakaman adalah sebesar 2% dari luas lahan hunian yang dikembangkan. 2. Batas luas rumah susun/apartemen adalah 2% dari luas lahan hunian yang dikembangkan ditambah 2% dari luas lantai yang berfungsi sebagai hunian. 3. Ketentuan bahwa luas minimal PSU dari perumahan adalah 40% dari luas kawasan yang dikembangkan diluar kewajiban luas sarana pemakaman. 4. Jika kewajiban penyediaan lahan untuk sarana pemakaman tidak dapat dipenuhi maka dapat dikompensasi dengan menyediakan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembebasan lahan untuk peruntukan jalan dan RTH.
--	---	--

Nomor 6 Hal 599	Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, dan Pasal 21G sehingga berbunyi sebagai berikut:	Koreksi redaksi: Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, dan Pasal 21G sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21B Hal 600	(3) Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan rumah yang terdiri 15 (lima belas) unit rumah sampai dengan 3000 (tiga ribu) unit rumah.	Usulan perubahan ayat: Ayat 3: (3) Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan rumah yang terdiri 5 (lima) unit rumah sampai dengan 3000 (tiga ribu) unit rumah.
Pasal 22C ayat 1 Hal 604	(1) Pelaku Pembangunan yang melakukan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki paling sedikit: a. kepastian peruntukan ruang; b. kepastian hak atas tanah; c. kepastian status penguasaan Rumah; d. perizinan pembangunan perumahan atau Rumah Susun; dan e. e. jaminan atas pembangunan Rumah Susun dari lembaga penjamin.	Usulan tambahan huruf f: (1) Pelaku Pembangunan yang melakukan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki paling sedikit: a. kepastian peruntukan ruang; b. kepastian hak atas tanah; c. kepastian status penguasaan Rumah; d. perizinan pembangunan perumahan atau Rumah Susun; dan e. jaminan atas pembangunan Rumah Susun dari lembaga penjamin. f. rentang waktu penyelesaian pembangunan. Huruf d: Perlu penjelasan/pengaturan bahwa perizinan pembangunan perumahan apakah juga menjadi salah satu

		sector yang diatur NSPK-nya dalam RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pasal 22 L Hal 612	(2) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan maka pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.	Usulan penambahan kata: (2) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan maka pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli.
Nomor 10 Hal 613	10. Diantara Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:	Usulan koreksi kalimat: 10. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 416 ayat 2 Hal 639	(2) Pembangunan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari mulai perencanaan sampai pada penyelesaian pembangunan Rumah Susun wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.	Usulan penambahan kata: (2) Pembangunan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari mulai perencanaan sampai pada penyelesaian pembangunan Rumah Susun wajib dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan pembangunan;
Pasal 249 Hal 645	(1) Pelaku Pembangunan membuat pemisahan Rumah Susun yang wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM Sarusun atau SKBG Sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli. (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pertelaan yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun dan wajib diserahkan kepada pemerintah daerah.	Usulan pertukaran urutan ayat: (1) Pelaku Pembangunan membuat pemisahan Rumah Susun yang wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM Sarusun atau SKBG Sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli. (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar Pertelaan yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun dan wajib diserahkan kepada pemerintah daerah.

	<p>(3) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(4) Permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah rumah susun selesai dibangun.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi perubahan fisik, fungsi ruang, dan fungsi bangunan pada saat pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang mengakibatkan perubahan persetujuan bangunan gedung dan perubahan atas besaran sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama maka harus dilakukan pengesahan perubahan Pertelaan.</p> <p>(6) Perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pengesahan kembali oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(7) Pertelaan atau perubahan Pertelaan dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diterbitkan Setifikat Laik Fungsi.</p>	<p>(3) Permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah rumah susun selesai dibangun.</p> <p>(4) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi perubahan fisik, fungsi ruang, dan fungsi bangunan terhadap bangunan Rumah Susun yang mengakibatkan perubahan persetujuan bangunan gedung dan /atau perubahan atas besaran Sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama maka harus dilakukan pengesahan perubahan Pertelaan</p> <p>(6) Perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pengesahan kembali oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(7) Pertelaan atau perubahan Pertelaan dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diterbitkan Setifikat Laik Fungsi.</p>
--	--	---

Pasal 434 Hal 648	<p>Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (5) huruf a, antara lain berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan (drainage), dan tempat pembuangan sampah. b. sarana perniagaan/ perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan sarana parkir. c. jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jasa umum. 	<p>Koreksi huruf c:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran. dan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU).
Pasal 36 Ayat 3 UU Cipta Kerja	<p>Badan Percepatan Pembangunan Perumahan agar melibatkan unsur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang, termasuk penekanan untuk mewajibkan hunian berimbang.</p>	<p>Masukan untuk RPerpres Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu diatur peran/keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan